

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memberitakan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur pada bulan Maret 2019 mencapai 4.112,25 ribu jiwa 10,37 % berkurang sebesar 179,9 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 4.292,15 ribu jiwa 10,85 %. Penduduk miskin yang berdomisili di wilayah perkotaan sebesar 6,84 % pada Maret 2019. Sementara penduduk miskin yang berdomisili di pedesaan menurun menjadi 14,43 % pada Maret 2019.¹ Fakta ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain terdapat sejumlah penduduk yang bergelimang harta, mobil mewah, rumah megah dengan penghasilan perbulan jutaan bahkan miliaran. Untuk itu, dibutuhkan jalan yang menjembatani jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan pemilik kekayaan semata. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi.

¹<https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1053/profil-kemiskinan-provinsi-jawa-timur-maret-2019.html> diakses tanggal 2 Januari 2020 pukul 16.30 WIB.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishob*. Zakat secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim berpunya yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan hingga pertahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya ditengah ketatnya persaingan ekonomi.² Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan *redistribusi aset* dan pemerataan pembangunan³. Dalam kehidupan masyarakat Muslim khususnya, zakat diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmannya:

² Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan UMR dan KHM*, (Tangerang: Alfabet Press, 2005), hal. 03

³ Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 10:103).⁴

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketenteraman jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia. Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT serta juga merupakan solidaritas sosial, pemererat persaudaraan antar sesama muslim, sebagai pengikat hubungan batin antara golongan kaya dan miskin, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.⁵

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, dan tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat pada kegunaannya dan tepat sasaran. Tepat pada kegunaannya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahik* atau penerima bantuan dana

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Hidayah Al-66 Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), hal. 204

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hal 404.

zakat. Dalam hal ini fakir miskin menempati prioritas utama dan pertama sebagai penerima zakat. Namun, banyak program-program yang hanya bersifat konsumtif dan belum mengarah pada program-program yang lebih produktif dan memberdayakan, lalu kemudian pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program tersebut dapat menangani sampai pada akar permasalahan dan bukan hanya gejalanya saja.

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syari'ah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁶ Sjechul Hadi Permono dalam “Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional” seperti dikutip oleh Amirul Umam, mengatakan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk investasi produktif, untuk membiayai macam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin.

Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.⁷ Zakat dalam implementasinya di masyarakat saat ini banyak ditujukan untuk sebagai sarana baru dalam

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 41

⁷ Amirul Umam, *Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pembuatan Bandeng Presto pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo*, (Surabaya: Thesis Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 4

pengentasan kemiskinan, maka dari itu saat ini mulai banyak usaha mulai dari pemerintah dalam membangkitkan zakat dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang sedang terjadi di Indonesia khususnya. Melalui jalur penciptaan lapangan pekerjaan, zakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kerangka institusional sosial ekonomi islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu pertama penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan yang kedua penciptaan peluang wirausahawan.

Melalui syari'at zakat problem kemiskinan dapat ditekan dan bahkan bisa dientaskan. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS Irfan Syauqi Beik potensi zakat luar biasa besar yaitu mencapai 233,8 triliun terutama yang bersumber dari zakat profesi, namun sayangnya dari potensi yang ada tersebut baru 3,5 persen atau Rp 8 Triliun yang bisa dikelola oleh lembaga pengelola zakat.⁸ Melihat potensi yang besar ini pemerintah bersama lembaga zakat lainnya sudah waktunya untuk saling berkolaborasi dan mendapat perhatian lebih untuk memakimalkan dalam pengelolaanya.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁹. BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Undang-Undang tersebut menjawab keraguan masyarakat atas pengelolaan

⁸<https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all> diakses tanggal 5 Januari 2020 pukul 14.35 WIB

⁹ Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011.

zakat. Sehingga masyarakat diharapkan dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga terpercaya dalam naungan perundang-undangan dan adanya kejelasan dalam sistem pelaporannya. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi intensif kepada semua lapisan masyarakat terutama para amil yang terbentuk di masjid-masjid untuk dapat ikut serta dalam berkontribusi dengan adanya peran BAZ dan LAZ.

Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif saat ini sudah mencapai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendorong perekonomian lebih jauh lagi. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih belum paham mengenai pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif. Oleh karena sebab itu, peran dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada ekonomi *mustahik* masih kurang dirasakan. Karena kebanyakan masyarakat masih mendistribusikan dana zakatnya hanya untuk tujuan konsumtif saja. Sehingga dengan adanya zakat produktif diharapkan terjadi perubahan dari seseorang yang awalnya seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*.

Terobosan itu bisa dikemas dalam bentuk pengelolaan zakat secara produktif. Sehingga melalui cara semacam ini harta zakat bisa secara terus menerus berkembang dan bermanfaat dalam rentang waktu lama bagi para *mustahiq*, terutama fakir miskin. Zakat produktif bertujuan untuk membuahakan manfaat dan kemaslahatan yang melimpah dan berkesinambungan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya

menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pengelolaan zakat secara produktif ditujukan agar para penerima zakat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mereka tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat (*muzakki*). Di Indonesia sendiri, zakat produktif telah disahkan oleh MUI pada tahun 1982.¹⁰

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif

¹⁰ Wulansari, Sintha Dwi, and Achma Hendra Setiawan. 2014. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3 (1), 26-40.

pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah.¹¹

Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.¹²

Peran BAZNAS dalam ikut serta pengentasan kemiskinan melalui zakat diharapkan mampu tidak hanya mengentaskan kemiskinan lahiriyah saja, melainkan juga meningkatkan taraf hidup para muzaki secara batiniyah juga membentuk muzaki yang tangguh dan mampu bermanfaat untuk orang lain, sehingga melalui zakat produktif tidak hanya dana atau materi yang nampak yang ingin disampaikan melainkan juga pendampingan dan ilmu berwirausaha membentuk mental kaya hati dan kaya materi.


Zakat produktif ini sangat ampuh dalam pengentasan kemiskinan salah satu daerah yang sudah menerapkan zakat produktif yaitu di kabupaten Trenggalek, terbukti dari data BPS terkait kemiskinan turun lebih dari 1 persen

¹¹ Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hal. 216 – 217.

¹² Ibid., hal. 216-217.

pada tahun 2019, angka tepatnya 1,04 persen. Dan pada tahun 2018 angka kemiskinan di Trenggalek 12,02 persen, sementara data 2019 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 10,98 persen. Dengan statistik tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek berkurang dari 83,5 ribu menjadi 76,44 ribu orang¹³. Penurunan kemiskinan ini pun bersamaan dengan semakin naiknya pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Trenggalek, seperti jumlah mustahiq yang semakin meningkat dari tahun 2018 ke 2019 berikut,

Grafik 1.1 Data Mustahiq tahun 2018-2019




Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Trenggalek

Dari diagram batang diatas dapat dianalisa bagaimana setiap program yang dilaksanakan BAZNAS Trenggalek ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan tergantung bagaimana sasaran mustahiq dalam

¹³ Aflahul Abidin , surya.co.id dengan judul *Bupati Mas Ipin: Penurunan Kemiskinan di Trenggalek Tercepat Jatim*, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/25/bupati-mas-ipin-penurunan-kemiskinan-di-trenggalek-tercepat-di-jatim?page=1>.

program apa yang dimaksimalkan, dari data tersebut jumlah mustahiq ditingkatkan pada program Trenggalek Peduli dan Trenggalek Makmur yaitu program zakat produktif untuk mustahiq yang menjalankan usaha. Total keseluruhan mustahiq meningkat dari 2979 menjadi 3287 , Selain sasaran penyaluran dari total jumlah penerimaan ZISWAF secara keseluruhan juga mengalami peningkatan seperti dalam grafik 2.1 berikut,

Grafik 1.2 Dana Penyaluran ZISWAF Tahun 2018-2019



Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Trenggalek

Data kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2018 di Trenggalek sebesar 12,02 persen, dan penurunan pada tahun 2019 sebesar 10,98 persen salah satunya didorong dari penyaluran zakat sesuai table 1.1 diatas terkait penyaluran Ziswaf Tahun 2018-2019 yang mengalami kenaikan jumlah mustahiq atau penerima zakat dan wakaf dari total perolehan dana mustahiq tahun 2018 yaitu Rp 2,857,988,300.00 menjadi Rp 3.273.420,830.00 pada tahun 2019. Mengenai

pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki program-program pendayagunaan, antara lain Program Trenggalek Cerdas, Trenggalek Taqwa, Trenggalek Sehat, dan Trenggalek Makmur. Dari beberapa program yang ada salah satunya adalah program Trenggalek Makmur.

Dari program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek tersebut peneliti lebih tertarik membahas pada Program Trenggalek Makmur karena walaupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek baru terbentuk pada tahun 2017 lalu, dan program tersebut merupakan program yang baru dibentuk, namun BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Program Trenggalek Makmur ini berpotensi memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan kehidupan para mustahik. Dengan di dayagunakannya zakat melalui Program Trenggalek Makmur yang berupa pemberian modal usaha, dan alat usaha dari dana zakat yang diproduktifkan akan dapat membantu mengurangi masalah tingginya tingkat pengangguran, dan juga dapat mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan sumber perekonomian para mustahik.

Trenggalek Makmur digunakan memang untuk Pentasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dari data program Trenggalek Makmur yaitu dari 25 orang tahun 2018 menjadi 46 pada tahun 2019. Kegiatan yang produktif sangat berpeluang besar untuk bisa merubah status mereka dari *mustahiq* menjadi *muzzaki*, para mustahiq yang berwirausaha sangat berpeluang untuk mengelola modal sebaik mungkin untuk kegiatan bermuamalah, sehingga modal terus

berputar dan berkembang. Selain itu juga berpeluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Pada program trenggalek makmur ini didalamnya BAZNAS Trenggalek melakukan pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha, alat usaha, dan lain sebagainya. Dari bantuan zakat produktif berupa modal, dan alat usaha tersebut diberikan kepada mustahik dengan harapan agar nantinya dapat memperbaiki perekonomian para mustahik, khususnya para mustahik di Kabupaten Trenggalek. Dalam program-program yang akan dilaksanakan tersebut, tentunya harus dengan menggunakan strategi-strategi yang harus dilakukan agar nantinya dapat menuai hasil yang positif bagi para mustahik. Khususnya dalam 8 menunjang tingkat perekonomian para mustahik dengan pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Dalam proses pengoptimalan zakat telah dilakukan baik dari segi penghimpunan dan penyaluran zakat. Optimalisasi adalah bagaimana suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁴ Jika dipandang dari sudut usaha optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Hal. 800.

¹⁵ Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996). Hal. 363.

Hal serupa juga yang dijalankan oleh BAZNAS Trenggalek dalam optimalisasi zakat dilakukan dari optimalisasi penghimpunan dengan cara bekerjasama dengan baik dengan pemerintah sampai dikeluarkan himbauan pemotongan langsung gaji para ASN sekabupaten Trenggalek untuk dizakatkan ke BAZNAS, kemudian juga dibentuknya beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di desa-desa, dengan didorong optimalisasi penghimpunan secara tidak langsung telah membantu dalam pengoptimalan zakat produktif.

Dari segi penyaluran dioptimalkan dalam berbagai program kerja yang memberikan efek atau dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan juga pengetasan kemiskinan melalui zakat produktif. Perkembangan BAZNAS Trenggalek yang pesat di iringi dengan penurunan kemiskinan membuat peneliti tertarik untuk menggali bagaimana **“Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek melalui BAZNAS Trenggalek”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, pokok pembahasan pada proposal tesis ini terfokus pada optimalisasi zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Maka, pada penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek melalui BAZNAS Trenggalek”** ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dalam mengoptimalkan penerimaan zakat produktif ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya optimalisasi penerimaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana optimalisasi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam upaya pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam upayanya meningkatkan penerimaan zakat produktif dari masyarakat Trenggalek.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya optimalisasi zakat produktif dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat Trenggalek.
3. Untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam upaya pengentasan kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang muamalah dan pengetahuan kepada pembaca mengenai

pentingnya optimalisasi zakat produktif dan dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sivitas Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemberdaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam optimalisasi penerimaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Trenggalek.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang optimalisasi penerimaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberi masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah dengan judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca proposal tesis ini, yaitu :

1. Secara Konseptual

- a. Optimalisasi : Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁶ Jika dipandang dari sudut usaha optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁷ Jadi optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Yang dimaksud dengan optimalisasi dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dalam meningkatkan zakat produktif dan upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹⁶ Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Hal. 800.

¹⁷ Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996). Hal. 363.

- b. Penerimaan: Upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan zakat produktif.¹⁸
- zakat produktif sebagai pemberian bagian harta
- c. Zakat Produktif : tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki.

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 2008 (UU RI No. 20 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5.

d. Kemiskinan : Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravallion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.¹⁹

2. Secara Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana diatas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui optimalisasi penerimaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan zakat produktif; *yaitu meliputi SDM BAZNAS, sistem yang digunakan, sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi serta dampaknya bagi penerimaan zakat di*

¹⁹ Ravallion, M., *Poverty Comparisons*, World Bank, 2001, hal. 10.

*Kabupaten Trenggalek dan upayanya untuk pengentasan kemiskinan di
Trenggalek.*